

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(‘Perseroan’)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Bersama ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari/tanggal : Rabu/11 Mei 2022
Waktu : 9.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor PT Multipolar Technology Tbk
Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark
Lippo Village, Tangerang, Banten 15811

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2021, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2021 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut;
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan atas mata acara Rapat:

1. Agenda 1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Agenda 5 merupakan agenda perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan menyesuaikan kode penomoran KBLI 2020. Agenda ini juga merupakan agenda penyesuaian Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar mengenai ketentuan pembagian dividen interim.